

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)

TAHUN 2026





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

BERITA ACARA

Nomor : 114 / BA-DPRD / X / 2025

T E N T A N G

PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TERHADAP KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Pasangkayu Pukul 10.00 Wita sampai selesai, telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD **Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.** Dengan rincian sebagai berikut :

I. Pendapatan Daerah	: Rp 669.176.634.174.00,-
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	: Rp 87.791.828.383.00,-
b. Pendapatan Transfer	: Rp 573.201.509.526.00,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	: Rp 8.183.296.265.00,-
II. Belanja Daerah	: Rp 678.620.819.304.45,-
a. Belanja Operasi	: Rp 542.896.496.780.45,-
b. Belanja Modal	: Rp 44.947.951.000.00,-
c. Belanja Tidak Terduga	: Rp 1.500.000.000.00,-
d. Belanja Transfer	: Rp 89.276.371.524.00,-
Surplus (Defisit)	: Rp (9.444.185.130.45,-)
III. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp -
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp 9.444.185.130.45,-
Jumlah Pembiayaan Neto	: Rp 9.444.185.130.45,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-
Tahun Berkenaan	

Daftar Hadir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Pasangkayu

Pada tanggal, 14 Oktober 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU
KETUA,**

BUPATI PASANGKAYU

H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH

IRFANDI Y. RM

WAKIL KETUA,



PUTU PURJAYA, SH

WAKIL KETUA,

HARIMAN IBRAHIM

LAMP. BERITA ACARA : PENANDATANGANAN NOTA
KESEPAKATAN ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TERHDAP
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN
RANCANGAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS) TAHUN 2026.

NOMOR : 114 / BA-DPRD / X / 2025

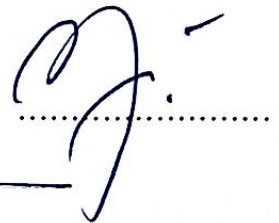
TANGGAL : 14 OKTOBER 2025

SAKSI – SAKSI :

1. **MUH. ZAIN MACHMOED. S.Sos**
(Sekretaris Daerah Pasangkayu)
2. **MANSUR, S.Sos, M.A.P**
(Sekretaris DPRD Pasangkayu)
3. **H. SAIFUDDIN A. BASO. SE. M.Si**
(Ketua Fraksi Partai Golkar)
4. **M. RYAN RAMADHAN, S.P.W.K**
(Ketua Fraksi Partai PDI- Perjuangan)
5. **ROBIN CHANDRA HIDAYAT, SH**
(Ketua Fraksi Partai Nasdem)
6. **FARID ZUNIAWANSYAH, S.Sos**
(Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya)
7. **LUBIS, SH**
(Ketua Fraksi Amanat Kebangkitan
Demokrasi)



.....



.....



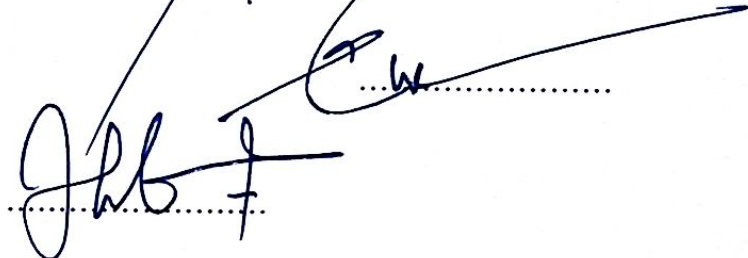
.....



.....



.....



.....



.....



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

Nomor : 04/ KUA-DPRD / 2025

Tanggal : 14 Oktober 2025

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : **H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH**
Jabatan : Bupati Pasangkayu
Alamat Kantor : Pasangkayu
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasangkayu
2. a. N a m a : **IRFANDI Y. RM**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu
Alamat Kantor : Pasangkayu
- b. N a m a : **PUTU PURJAYA, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu
Alamat Kantor : Pasangkayu
- c. N a m a : **HARIMAN IBRAHIM**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu
Alamat Kantor : Pasangkayu
Sebagai Pimpinan DPRD Bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu

Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2026 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Pasangkayu, tanggal 14 Oktober 2025

BUPATI PASANGKAYU

Selaku
PIHAK PERTAMA

H. YAUMIL AMBO DJIWA, SH

**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PASANGKAYU
Selaku,
PIHAK KEDUA**

IRFANDI Y. RM



**PUTU PURJAYA, SH
Wakil Ketua**

**HARIMAN IBRAHIM
Wakil Ketua**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

I. BAB I PENDAHULUAN.....1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026.....2

II. BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH 6

2.1 Kebijakan Arah Ekonomi Daerah 6

2.1.1 Perkembangan PDRB 7

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.....8

2.1.3 Struktur PDRB 8

2.1.4 PDRB Perkapita 9

2.1.5 Inflasi Daerah.....10

2.1.6 Tingkat Kemiskinan 11

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka 12

2.1.8 Gini Rasio 12

2.1.9 Indeks Pembangunan Manusia 13

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 14

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan..... 14

III. BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 16

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD 16

3.2 Asumsi dasar yang Digunakan Provinsi Sulawesi Barat 20

3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD tahun 2026.....20

3.4 Asumsi Dasar Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi.....24

3.5 Asumsi Dasar Umum Lainnya.....25

IV. BAB IV KEBIJAKAN PERUBAHAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2025.....27

4.1 Proyeksi dan Arah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah 27

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah 29

4.2.1 Target Pendapatan Transfer.....30

4.2.2 Target Lain-lain Pendapatan yang Sah.....30

V. BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....34

5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja 34

5.2 Rencana Belanja (Operasional, Modal, Transfer dan BTT).....36

VI. BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....40

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....41

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....41

VII. BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....42

VIII. PENUTUP..... 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Pasangkayu
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022-2024 (miliar rupiah) 7

Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB
Kabupaten Pasangkayu (persentase).....9

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Pemerintah Pusat Dalam
Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026..... 18

Tabel 4.1 Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah
Kabupaten Pasangkayu yang Ditarget Pada Tahun 2026.....28

Tabel 4.2 Target dan Proporsi PAD
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026..... 29

Tabel 4.3 Target dan Proporsi Pendapatan
Transfer Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 30

Tabel 4.4 Target dan Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026.....31

Tabel 4.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2026.....32

Tabel. 5.1 Pengeluaran Wajib dan Mengikat dalam
Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 35

Tabel 5.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten
Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2026 38

Tabel 6.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2026.....40

Tabel 7.1 Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah.....46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 Perkiraan Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026 8

Gambar 2.2 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024, Target Tahun 2025 serta proyeksi Tahun 2026 10

Gambar 2.3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024.....10

Gambar 2.4 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Target 2025 dan proyeksi 2026..... 11

Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%).....12

Gambar 2.6 Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 13

Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024 14



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA)
TAHUN ANGGARAN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 berfungsi sebagai pedoman makro yang akan mengarahkan keseluruhan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk tahun anggaran 2026. KUA disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara tegas mengamanatkan prinsip konsistensi antara perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 secara spesifik bertujuan untuk menjabarkan dan mensinkronkan arah kebijakan makro APBD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Sebagaimana tertuang dalam RKPD, tahun 2026 merupakan tahun kelima pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021–2026. Hal ini menandai fase strategis di mana kebijakan anggaran harus secara optimal mendukung pencapaian target-target indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan dalam RPJMD, khususnya yang terkait dengan pengembangan sektor unggulan daerah, yaitu industri pengolahan dan pertanian, serta penguatan infrastruktur berkelanjutan.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) juga merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini mensyaratkan bahwa KUA harus memuat kerangka perekonomian makro daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaian target pembangunan. Dengan proyeksi capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu sebesar 9.84% pada tahun 2026, KUA 2026 akan memastikan momentum

positif ini dapat terus dijaga dan terefleksi dalam alokasi sumber daya yang berfokus pada prioritas pembangunan daerah sesuai dengan prinsip *money follow priority program*. Implikasi dari prinsip ini adalah bahwa alokasi APBD 2026 akan diprioritaskan pada program-program yang memberikan dampak signifikan dan mendukung visi "Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman", yang dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial.

Dengan demikian, KUA Tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan keuangan semata, melainkan juga sebagai instrumen vital untuk menerjemahkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pasangkayu ke dalam langkah-langkah konkret dan terukur. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap alokasi APBD dilakukan secara efektif dan akuntabel demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasangkayu.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 memiliki tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Memberikan Arah Kebijakan Makro Anggaran: KUA berfungsi sebagai dokumen fundamental yang memberikan kerangka dan arah kebijakan makro pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2026. Ini mencakup proyeksi dan asumsi dasar terkait kerangka ekonomi daerah, serta garis besar kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
2. Mensinkronkan Perencanaan dan Penganggaran: Tujuan utama KUA adalah memastikan adanya keterpaduan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, dengan kebijakan penganggaran. Hal ini krusial untuk menerjemahkan prioritas pembangunan daerah ke dalam alokasi anggaran yang efektif dan efisien.
3. Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan: KUA berperan dalam meningkatkan efektivitas pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran, mendorong alokasi sumber daya yang tepat sasaran, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Mendukung Pencapaian Target RPJMD 2021-2026: Sebagai tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasangkayu 2021-2026, KUA 2026 secara spesifik bertujuan untuk mengarahkan alokasi sumber daya agar optimal dalam mencapai target-target kinerja utama (IKU/IKK) yang telah ditetapkan dalam RPJMD, terutama yang berkaitan dengan penguatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2026 didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten pasangkayu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050- 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5- 3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021–2026.

Dengan landasan hukum tersebut, penyusunan KUA Tahun 2026 dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance ke depan yang fleksibilitas dalam menyesuaikan dinamika kebijakan pusat dan daerah juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa kebijakan fiskal daerah tetap adaptif, responsif, dan pro-rakyat.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berpengaruh pada perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun 2026 didasarkan pada tema **“Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan”**. Kebijakan ekonomi makro daerah ini sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, dalam merumuskan tema pembangunan di Kabupaten Pasangkayu. Perlu berpedoman dalam rangka keselarasan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi tahun 2026. Adapun tema Pembangunan Nasional Tahun 2026 yakni **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif”** Prioritas pembangunan Nasional terbagi menjadi dua klaster utama yaitu

1. Kedaulatan pangan dan energi, Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta energi yang cukup bagi seluruh masyarakat ini termasuk :
 - Optimalisasi bulog sebagai penyedia cadangan pangan nasional
 - Pelaksanaan lumbung pangan (food estate) untuk meningkatkan produksi local
 - Peningkatan bauran etanol dan biodiesel untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
 - Pengembangan energi terbarukan untuk menciptakan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan
 - Pengembangan SPAM (Sistem penyediaan air minum) terintegrasi untuk memastikan akses terhadap air bersih
 - Pengelolaan sampah yang baik dan efisien
2. Ekonomi Produktif dan Inklusif :

Program ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang melibatkan semua lapisan masyarakat, ini termasuk :

 - Pembangunan SDM yang berkualitas, termasuk pendidikan, Kesehatan, dan keterampilan kerja
 - Peningkatan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan transportasi public
 - Pemberdayaan UMKM dan penguatan peran koperasi
 - Pengembangan sektor pariwisata

Sedangkan untuk tema pembangunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yakni : **“Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dengan prioritas pembangunan terdiri dari : (1) Penguatan sektor ekonomi produktif yang berdaya saing, (2) Penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat, (3) Peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan pendidikan serta Kesehatan, (4) Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang berkelanjutan, (5) Penguatan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kebijakan ekonomi makro daerah sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian daerah tahun 2025 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian dan keuangan nasional, regional Sulawesi Barat tahun sebelumnya dan target yang akan direncanakan.

2.1.1 Perkembangan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan produk dari nilai tambah seluruh kegiatan ekonomi, atau besaran nilai potensi sumberdaya alam dan faktor produksi suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai **15 578,92** miliar rupiah, hal ini menunjukkan adanya peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023, dimana PDRB atas dasar harga berlaku tercatat sebesar **14.386,18** miliar rupiah.

Tabel 2.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Pasangkayu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022-2024 (miliar rupiah)

No	Sektor	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.330,70	6 920,40	7 870,55
2	Pertambangan dan Penggalian	121,12	131,68	144,13
3	Industri Pengolahan	3.597,36	4 086,87	4 008,61
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3,27	3,69	4,13
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,15	1,23	1,24
6	Konstruksi	992,95	979,84	1 087,01
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	576,90	625,59	682,68
8	Transportasi dan pergudangan	161,24	188,68	208,49
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,38	17,13	18,39
10	Informasi dan Komunikasi	142,05	160,18	170,89
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	93,18	89,57	93,87
12	Real Estate	150,63	163,32	180,73
13	Jasa Perusahaan	5,78	6,32	7,15
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	425,22	422,64	439,58
15	Jasa Pendidikan	302,27	303,60	344,83

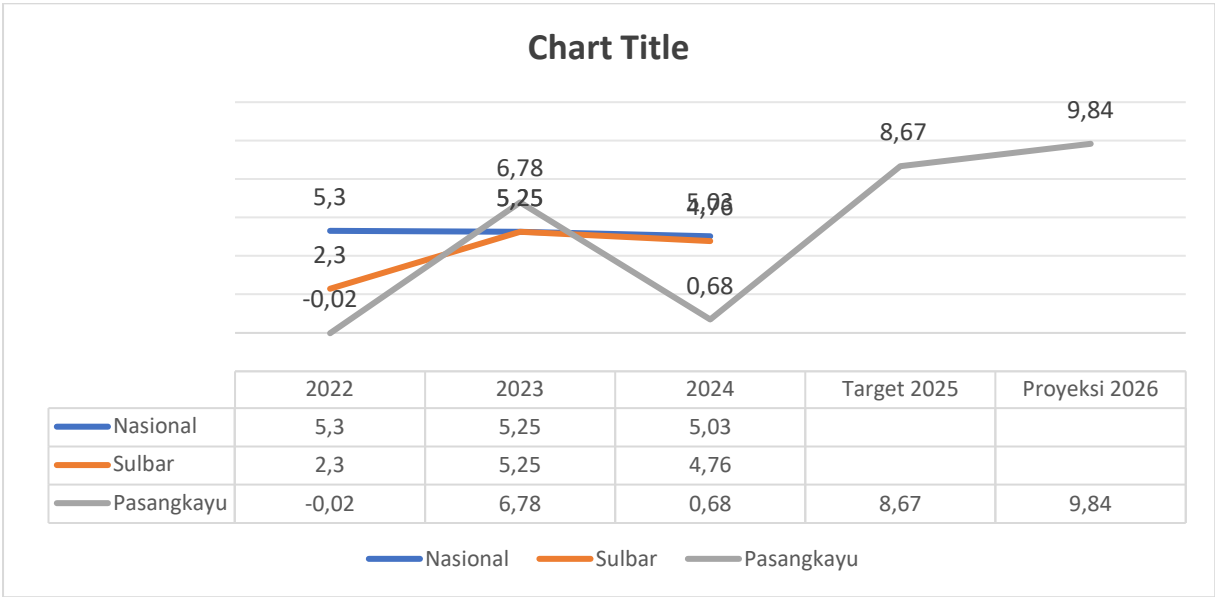
No	Sektor	2022	2023	2024
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	212,81	227,56	255,48
17	Jasa Lainnya	53,24	57,89	61,18
	PDRB	13.185,26	14.386,18	15 578,92

Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2024

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kondisi kenaikan / penurunan kuantitas produksi barang dan jasa dalam suatu daerah pada periode satu tahun tanpa ada faktor perubahan harga / inflasi, sehingga pengukurannya hanya didasarkan pada ada atau tidaknya penambahan *output* produksi sektoral dalam suatu periode tertentu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 menunjukkan tren fluktuatif pertumbuhan sepanjang tiga tahun terakhir. Tahun 2022, Kabupaten Pasangkayu mencatat laju pertumbuhan sebesar -0,02 persen, kemudian naik menjadi 6,78 persen pada tahun 2023 dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 0,68 persen target tahun 2025 8,67 dan proyeksi 2026 9,84 diambil dari hasil rapat koordinasi teknis dan RPJMD 2021-2026.

**Gambar 2.1 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024
Perkiraan Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026**



Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2025

2.1.3 Struktur PDRB.

Distribusi persentase PDRB secara sektoral menunjukkan peranan masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB secara keseluruhan. Struktur perekonomian Kabupaten Pasangkayu tahun 2024 masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, dan administrasi pemerintahan, dimana masing-

masing kontribusinya sebesar 50,52 persen, 25,73 persen, 6,98 persen, 4,38 persen dan 2,82 persen. (Tabel 3.2).

Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor terhadap PDRB Kabupaten Pasangkayu (persentase)

No	Sektor	2022	2023	2024
		%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	48,10	48,10	50,52
2	Pertambangan dan Penggalian	0,92	0,92	0,93
3	Industri Pengolahan	27,28	28,41	25,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,03	0,03
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,00	0,00
6	Konstruksi	7,53	6,81	6,98
7	Perdagangan Besar, Eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor	4,38	4,35	4,38
8	Transportasi dan pergudangan	1,22	1,31	1,34
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,12	0,12	0,12
10	Informasi dan Komunikasi	1,08	1,11	1,10
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,71	0,62	0,60
12	Real Estate	1,14	1,14	1,16
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,05
14	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,22	2,94	2,82
15	Jasa Pendidikan	2,29	2,11	2,21
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,61	1,58	1,64
17	Jasa Lainnya	0,40	0,40	0,39
	PDRB	100,00	100,00	100,00

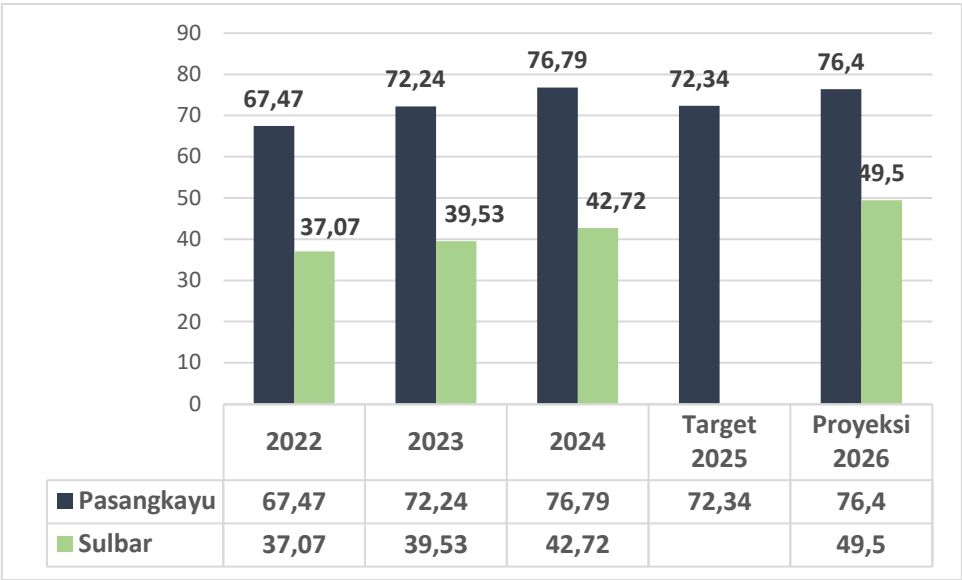
Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2024

2.1.4 PDRB Perkapita.

Dampak kebijakan pembangunan suatu daerah terlihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah PDRB Perkapita yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama setahun. Kenaikan PDRB perkapita adhb Kabupaten Pasangkayu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga tahun 2024 dan mencapai Rp. 76,79 juta. Berdasarkan data capaian tiga tahun terakhir, pemerintah daerah optimis

dapat meningkatkan perekonomian daerah secara perlahan ditahun 2025 dan tahun 2026 mendatang dengan target pdrb perkapita perkiraan tahun 2025 sebesar 72,34 juta dan proyeksi tahun 2026 sebesar 76,40 juta.

Gambar 2.2 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024, Target Tahun 2025 serta Proyeksi Tahun 2026.



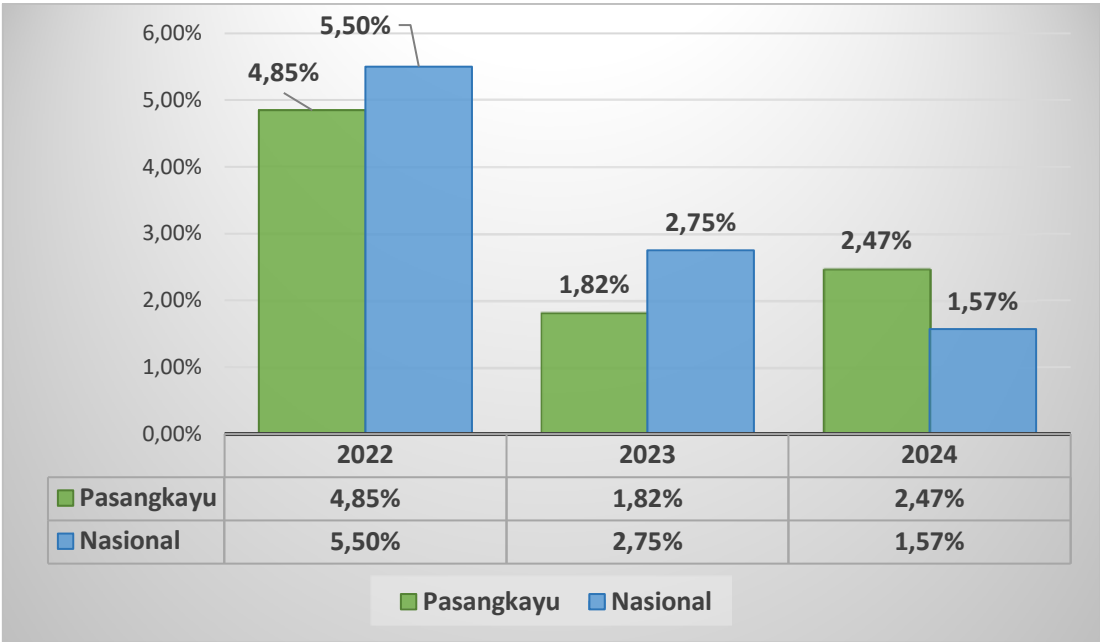
Sumber : Pasangkayu Dalam Angka 2025

2.1.5 INFLASI DAERAH

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa menyebabkan menurunnya nilai uang. Inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Inflasi dapat disebabkan karena karena dua faktor, yaitu: faktor internal yang terdiri dari (i) kebijakan pemerintah di bidang harga (bahan) bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL), dan pendapatan (gaji PNS dan upah minimum regional / provinsi); (ii) instabilitas politik-ekonomi-keamanan didalam negeri; (iii) terganggunya distribusi dan pasokan bahan makanan akibat bencana alam; dan (iv) faktor musiman dan hari besar keagamaan. Faktor eksternal yang sering mempengaruhi inflasi adalah gejolak harga komoditas internasional dan melemahnya nilai tukar rupiah. Laju inflasi secara umum tahun 2024 adalah 2,47 persen, naik dari tekanan inflasi tahun sebelumnya yakni 1,82 persen pada tahun 2023.

Gambar 2.3 Perkembangan Inflasi Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024

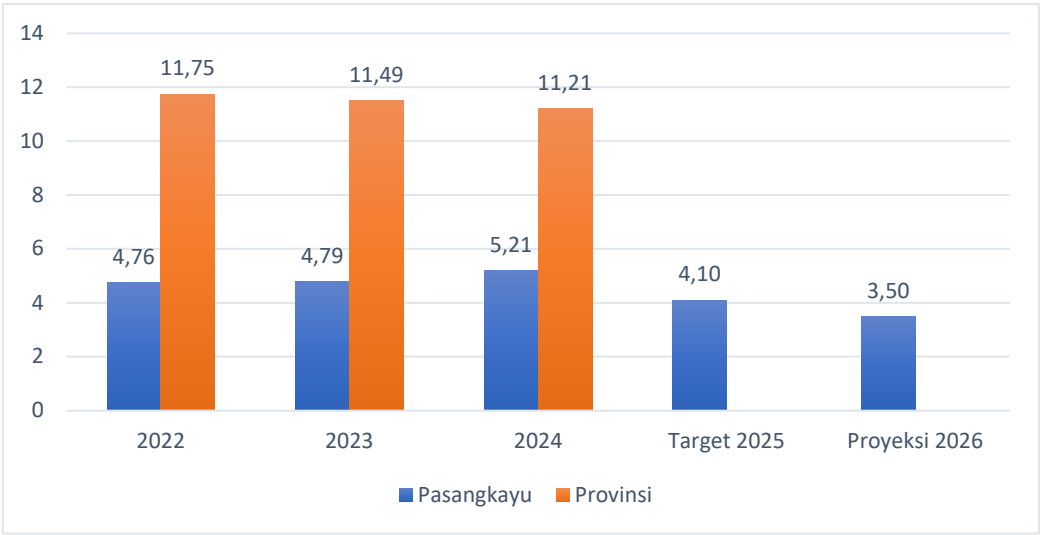


Sumber: Kabupaten pasangkayu dalam angka Tahun 2025

2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan parameter aspek kesejahteraan masyarakat yang paling sering dipakai untuk mengukur seberapa makmur penduduk sebuah negara/daerah. Indikator ini masih berkaitan dengan dua indikator sebelumnya yaitu pendapatan perkapita dan indeks gini. Sebuah daerah yang memiliki pendapatan per kapita rendah, pasti sebagian besar penduduknya miskin, begitupun sebaliknya. Sementara jika jumlah penduduk miskin sangat tinggi sementara ketimpangan rendah, itu berarti rata-rata pengeluaran penduduk relatif merata, namun disebabkan karena sama-sama miskin sehingga tidak punya pendapatan besar untuk memenuhi kebutuhan. Permasalahan penduduk miskin di Kabupaten Pasangkayu menjadi tantangan pembangunan kedepannya, dalam tiga tahun terakhir persentase penduduk miskin mengalami peningkatan dimana pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin dari 8,94 ribu jiwa menjadi 9,95 ribu jiwa pada 2024 atau bertambah sekitar 1,01 ribu jiwa. Secara persentase, kemiskinan juga naik dari 4,79 persen pada tahun 2023 menjadi 5,21 persen pada 2024.

Gambar 2.4 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasangkayu Tahun 2024 Target 2025 dan proyeksi 2026

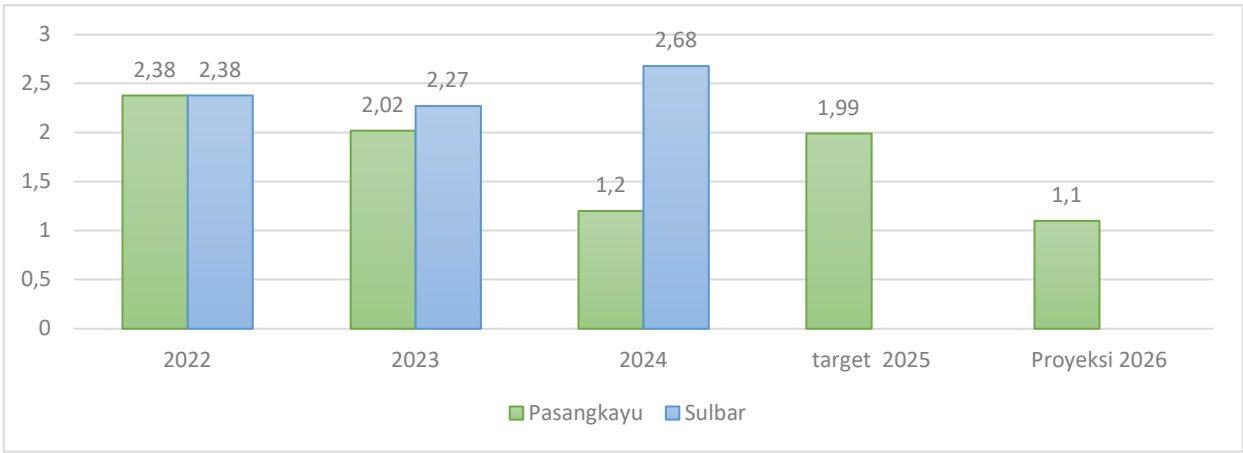


Sumber: Pasangkayu dalam angka 2025

2.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara umum, tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Pasangkayu dapat dibagi dua, pertama kualifikasi (pendidikan dan skill) yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja (perusahaan). Kedua, jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan lowongan kerja. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasangkayu mencatat angkat TPT dalam tiga tahun terakhir relatif menurun, angka tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni 2,38 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 1,27 persen pada tahun 2023 sehingga menjadi 2,02 persen dan menjadi 1,2 persen di tahun 2024, target tahun 2025 1,99 dan proyeksi tahun 2026 adalah 1,1 persen.

Gambar 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022-2024 (%)



Sumber: Pasangkayu dalam Angka 2025

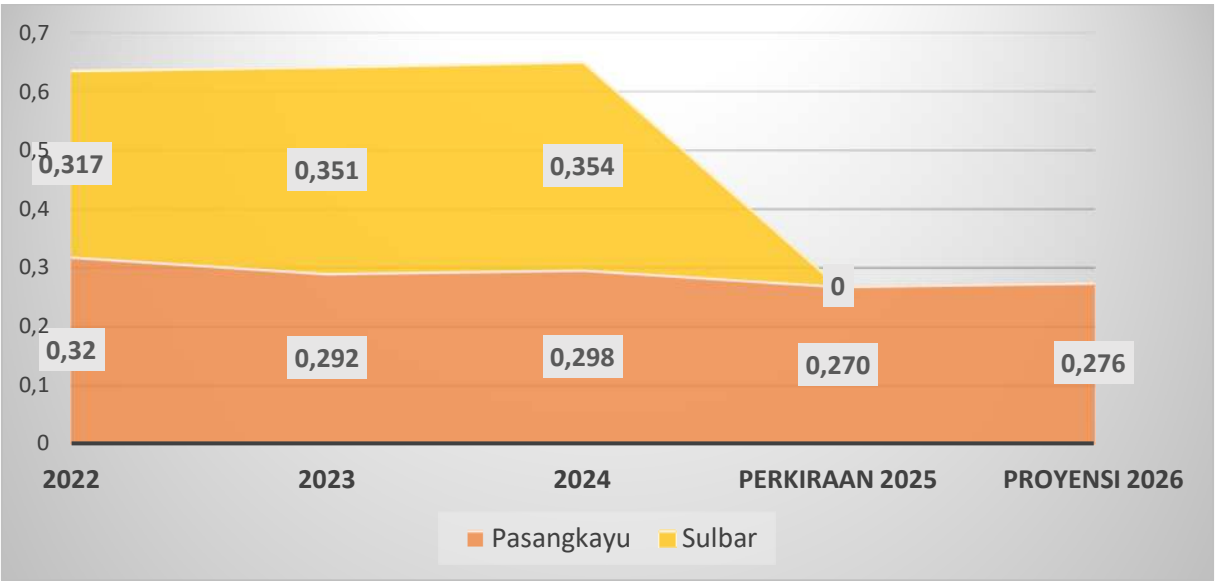
2.1.8 Gini Ratio

Indeks gini merupakan parameter untuk mengukur distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat dalam sebuah perekonomian. Indeks Gini dipakai untuk mengukur tingkat ketimpangan

pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh dengan angka berkisar 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Sementara jika nilainya kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”, antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”, dan jika lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Tahun 2023, capaian Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu sebesar 0,292 dan 0,298 pada tahun 2024. Target tahun 2025 sebesar 0,270 sedangkan proyeksi *Gini Ratio* Tahun 2026 yakni 0,276.

Gambar 2.6 Indeks Gini Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024



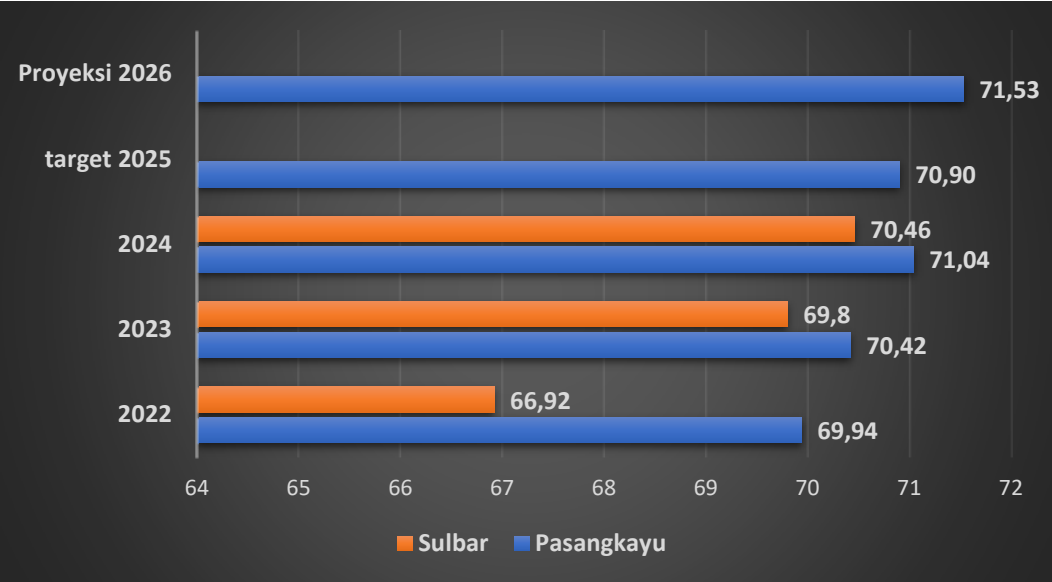
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

2.1.9 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah. Kabupaten Pasangkayu masih termasuk daerah yang status IPM-nya masuk dalam kelompok sedang karena capaian IPM di angka 70-an. Tahun 2024, IPM Kabupaten Pasangkayu mencapai 71,04 dan tertinggi sepanjang tiga tahun terakhir dan relatif lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sulawesi Barat yang mencatat angka 70,46. Walaupun relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi, namun jika dikomparasi dengan IPM nasional yang sudah menyentuh 75,02 menunjukkan bahwa kualitas manusia di Kabupaten Pasangkayu masih jauh tertinggal dibandingkan banyak daerah di Indonesia. Ketertinggalan IPM Pasangkayu dari nasional mengindikasikan bahwa pembangunan manusia di daerah ini masih

berlangsung lambat dan menghadapi banyak permasalahan.

Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasangkayu dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024



Sumber: Pasangkayu Dalam Angka 2025

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 31, terdapat 4 (empat) sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain PAD yang sah.

Peranan pendapatan daerah sebagai sumber utama dalam pendanaan program pembangunan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah, pendapatan asli daerah terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan melalui sumber-sumber pembiayaan fiskal tahunan. Dalam perencanaan kebijakan fiskal, target pendapatan daerah setiap tahunnya akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah melalui pembangunan infrastruktur yang produktif, dan kemartabatan penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Kebijakan yang diterapkan dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tetap memperhatikan aspek pelayanan yang baik kepada masyarakat dan senantiasa menciptakan iklim investasi yang kondusif serta kepentingan masyarakat secara umum.

2.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten pasangkayu Tahun Anggaran 2026 dimaksudkan sebagai pedoman strategis dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan APBD Tahun 2026.

Dokumen ini disusun untuk memastikan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan kemampuan fiskal, sehingga program prioritas pembangunan dapat didanai secara optimal. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya terakhir pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain memanfaatkan sumber pendapatan daerah, kebijakan ini mendorong pemanfaatan dan konsolidasi sumber pendanaan lain, termasuk APBN, APBD Kabupaten/Kota, dana kemitraan dunia usaha, kontribusi CSR, serta partisipasi masyarakat, yang disinergikan dengan program pembangunan lintas sektor dan wilayah.

Seluruh kebijakan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD Kabupaten pasangkayu Tahun 2026–2030 melalui perumusan arah kebijakan:

- Pendapatan daerah (Bab IV)
- Belanja daerah (Bab V)
- Pembiayaan daerah (Bab VI)

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Dokumen KUA memuat arah kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta memuat asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun anggaran. KUA menjadi penjabaran teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta selaras dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Penentuan asumsi ekonomi dalam KUA mencakup indikator makro ekonomi daerah, antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator sosial-ekonomi lainnya, serta proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah. Asumsi ini juga memuat kebijakan strategis pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian, meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

Penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah disajikan berdasarkan dua jenis asumsi, yaitu:

1. Asumsi Dasar APBN, yang mengacu pada indikator makro ekonomi nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, nilai tukar, harga minyak mentah, suku bunga, dan kebijakan fiskal pemerintah pusat.
2. Asumsi Dasar APBD, yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas fiskal daerah, potensi pendapatan asli daerah, kebijakan belanja prioritas, serta kebutuhan pembiayaan daerah sesuai target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD.

Dengan penyusunan KUA yang sistematis, berbasis data, dan berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas, diharapkan pengelolaan APBD dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terukur dan berkelanjutan.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro,

kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema ***“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”***. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh prioritas nasional spesifik. Prioritas nasional tersebut antara lain:

- a. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia.
- b. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
- c. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran AktifKoperasi.
- d. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.
- e. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
- f. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
- g. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
- h. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

Asumsi dasar ekonomi makro yang disusun pemerintah mengacu pada sasaran-sasaran rencana pembangunan, baik tahunan maupun lima tahunan. Selain mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan, penyusunan asumsi dasar ekonomi makro juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi global dan ekonomi domestik. Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

1. Pada tahun 2026, kondisi nilai tukar diperkirakan akan lebih stabil dan cenderung menguat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2026 berpotensi bergerak dalam kisaran Rp16.500 - Rp16.900 per USD dengan kecenderungan apresiasi.
2. Rata-rata suku bunga SBN 10 tahun di tahun 2026 diperkirakan mengalami kecenderungan penurunan bila dibandingkan tahun 2025. Suku bunga SBN 10 tahun pada 2026 akan bergerak pada kisaran 6,6 – 7,2 persen. Meski akan diwarnai ketidakpastian global khususnya dari perkembangan suku bunga acuan negara maju, namun peningkatan perekonomian domestik diperkirakan akan berdampak positif pada kinerja SBN.
3. Tingkat inflasi terus diupayakan bergerak pada sasaran inflasi 1,5-3,5 persen di tahun 2026. Kisaran tersebut diharapkan mencerminkan stabilitas harga yang mampu menciptakan landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi ke depan.
4. Melihat ke depan, harga minyak mentah dunia pada tahun 2026 berada dalam kisaran USD 60 – USD 80 per barel. Dalam skenario terburuk, jika perang dagang semakin intens dan ekonomi global mengalami resesi, maka harga minyak mentah dunia dapat lebih rendah dari angka tersebut.
5. Capaian lifting migas pada tahun 2026 diproyeksikan sebesar 600-605 rbph untuk minyak dan 953-1.017 rbsmph untuk gas.
6. Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan tumbuh kuat pada kisaran 5,2 – 5,8 persen. Stabilisasi harga, daya beli yang terjaga, serta peningkatan kesempatan kerja diharapkan mampu memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Pemerintah Pusat Dalam Penyusunan APBN Tahun Anggaran 2026

Indikator	2025	2026
	APBN	KEM-PPKF
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,2-5,8
Inflasi (%)	2,5	1,5-3,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000	16.500-16.900
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0	6,6-7,2
Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel)	82	60-80
Lifting Minyak Mentah (rbph)	605	600-605
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	1.005	953-1017

Sumber data: KEM PPKF Tahun 2026

Arah kebijakan fiskal tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial dalam mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera, kebijakan fiskal nasional difokuskan pada 8 (delapan) strategi untuk mewujudkan:

1. Ketahanan pangan.
2. Ketahanan energi.
3. Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. Program Pendidikan.
5. Program Kesehatan.
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM.
7. Pertahanan semesta.
8. Akselerasi investasi dan perdagangan global.

Agenda pembangunan tahun 2026 merupakan langkah lanjutan dalam pencapaian RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, tahun 2026 menjadi kunci bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Prioritas dan fokus pada sasaran pembangunan dilakukan terhadap bidang bidang yang memiliki nilai strategis agar pencapaian sasaran pembangunan nasional menjadi lebih efektif dan efisien sejalan dengan penguatan perekonomian nasional.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan terus diakselerasi dalam agenda

pembangunan nasional. Melalui kebijakan penguatan program perlinsos dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, arah kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih fokus dan terarah dan didukung oleh penguatan basis data yang lebih akurat. Kualitas SDM pun terus ditingkatkan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk itu, fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

3.2 Asumsi dasar yang Digunakan Provinsi Sulawesi Barat

Pembangunan daerah Kabupaten pasangkayu Tahun 2026 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Propinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 yaitu **“Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat”**, yang kemudian dioperasionalkan ke dalam 5 (lima) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Penguatan Sektor Ekonomi Produktif yang Berdaya Saing;
- 2) Penguatan Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat;
- 3) Peningkatan Aksesibilitas dan Mutu Layanan Pendidikan serta Kesehatan;
- 4) Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas yang Berkelanjutan; dan
- 5) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel serta Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah dipengaruhi oleh perekonomian regional dan nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada Tahun 2026 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD tahun 2026

Pembangunan Kabupaten Pasangkayu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Kabupaten pasangkayu dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kabupaten Pasangkayu yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Penyusunan KUA Tahun 2026 disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik serta atas bawah dan bawah atas. Kebijakan Umum Anggaran tahun 2026 disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional tahun 2026 dan prioritas pembangunan Kabupaten pasangkayu Tahun 2026. Adapun tema RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Pasangkayu yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan Berlandaskan Keberagaman”**.

Prioritas pembangunan merupakan wujud implementasi langsung dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan mencerminkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai keberhasilan kinerja pembangunan dalam periode jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025-2029 dan dijabarkan secara tahunan dalam RKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026.

Adapun prioritas pembangunan pada Kabupaten Pasangkayu tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1. Perluasan dan peningkatan akses PAUD, pendidikan dasar yang berkualitas melalui penyediaan Sarpras, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan perbaikan kesejahteraan guru.
 - a. Peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lain yang kompeten, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
 - b. Pemberian makanan bergizi dan susu untuk anak sekolah, bayi, balita untuk 1000 hari pertama kehidupan, dan pemberian gizi ibu hamil dan pembinaan kesehatan bagi remaja putri.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur penataan ruang, perumahan dan permukiman yang layak, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang berkualitas;
3. Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial;

4. Perbaikan layanan publik melalui penguatan fungsi MPP, perbaikan layanan perizinan untuk mendukung kemudahan berinvestasi atau kemudahan perizinan berusaha serta promosi potensi investasi daerah;
5. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi destinasi wisata dan ekonomi digital era industri 4.0;
6. Penguatan transformasi digital, pendidikan sains dan teknologi bagi pemuda;
7. Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM beserta bantuan pelatihan manajemen dan teknis dibarengi monitoring dan evaluasi kepada penerima;
8. Penguatan kemandirian daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, perluasan usaha produktif serta pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis ketenagakerjaan bagi wirausahawan muda;
9. Pelestarian lingkungan hidup dan SDA secara berkelanjutan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi hijau;
10. Pembangunan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas di sektor formal;
11. Penguatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan berbasis elektronik, dibarengi peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan.
12. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, perluasan akses permodalan dan pemanfaatan transportasi/perhubungan laut untuk menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
13. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui Bantuan Langsung Tunai, PKH, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, KIP
14. Pembangunan infrastruktur desa untuk menjamin konektivitas dan sentra pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk pembinaan kualitas keluarga;
15. Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM Aparatur dalam pelayanan publik berdasarkan core value ASN;

Target indikator makro untuk pembangunan Kabupaten Pasangkayu akan tumbuh dengan positif, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pentingnya stabilitas makro berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh semua, atau yang termasuk dalam ekonomi yang inklusif. Proyeksi indikator makro pembangunan Kabupaten Pasangkayu tahun 2026 menunjukkan kinerja terkait kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada pemerataan dan kesejahteraan ekonomi.

Ini digambarkan melalui indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Gini. Penekanan pada kesejahteraan sosial diwakili oleh Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, sektor Pelayanan Umum termuat dalam indikator Tingkat Pengangguran Terbuka.

Secara umum, faktor-faktor yang dominan dirasakan perangkat daerah dalam mendorong keberhasilan kinerja adalah sebagai berikut :

- A. Melengkapi target kinerja Renstra/Renja agar bersifat terukur secara kuantitatif, sehingga memudahkan dalam menghitung capaian kinerja;
- B. Telah diterapkannya SIPD sehingga memungkinkan efektivitas dan konsistensi perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- C. Kualitas SDM yang memadai serta memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal dalam rangka memberikan pelayanan prima;
- D. Anggaran yang disahkan di awal tahun sehingga waktu pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih cepat;
- E. Terintegrasinya beberapa program dan kegiatan sehingga memudahkan dalam pencapaian sasaran program/kegiatan tersebut;
- F. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- G. Dukungan pembiayaan program dan kegiatan dari Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan sangat membantu percepatan pencapaian target kinerja.

Secara umum, faktor-faktor yang dominan di perangkat daerah dalam menghambat pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- 1. Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi realisasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang berdampak pada anggaran, termasuk di dalamnya kondisi terjadinya pergeseran anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan realisasi;
- 2. Masih relatif lambatnya proses-proses pengadaan barang dan jasa, khususnya bagi sejumlah kegiatan strategis dan prioritas berdampak pada

- rendahnya realisasi kinerja dan keuangannya;
3. Perubahan peraturan perundangan di tingkat pusat yang perlu dilakukan penyesuaian;
 4. Beberapa perangkat daerah masih kurang optimal dalam penyediaan data, terlebih terkait data indikator kinerja;
 5. Terbatasnya jumlah SDM aparatur yang memiliki komitmen, kapasitas, kompetensi dan keahlian sesuai kebutuhan;
 6. Lemahnya sumberdaya aparatur pengelola kegiatan untuk melakukan pengukuran atau estimasi perencanaan program terhadap alokasi anggaran yang tidak dialokasikan baik yang dipengaruhi oleh fluktuasi aktifitas kedewasaan maupun kalkulasi evaluasi pada program dan kegiatan; dan
 7. Masih terdapat beberapa perangkat daerah yang menyampaikan laporan evaluasi kinerja yang kurang tepat waktu.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap setiap tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pasangkayu hingga Triwulan I tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa program telah mulai berjalan sesuai dengan target yang ditentukan.

3.4 Asumsi Dasar Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi:

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pendapatan daerah adalah seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Sumbernya terutama berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pungutan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah mencakup seluruh penerimaan kas melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana dan tidak memerlukan pengembalian oleh daerah. Seluruh pendapatan dianggarkan dalam APBD secara bruto, yang berarti jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi oleh belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut maupun oleh bagian pemerintah pusat atau daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Pengelolaan pendapatan daerah harus berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dimulai sejak proses perencanaan, penyusunan, hingga pelaksanaan anggaran. Transparansi

menjamin keterbukaan informasi kepada publik, sementara akuntabilitas memastikan bahwa seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pengelolaan yang efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, pendapatan daerah diharapkan dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pemerintah daerah akan terus memperkuat pemungutan pajak dan retribusi sebagai upaya menjaga stabilitas pendapatan, menyesuaikan dengan perubahan jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam peraturan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

3.5 Asumsi Dasar Umum Lainnya:

- **Iklim dan Bencana Alam:** Diasumsikan kondisi iklim dan potensi bencana alam tetap menjadi pertimbangan dalam perencanaan dan alokasi anggaran, dengan kesiapsiagaan yang memadai.
- **Stabilitas Keamanan dan Politik:** Diasumsikan kondisi keamanan dan politik di Kabupaten Pasangkayu relatif stabil, mendukung iklim investasi dan pelaksanaan pembangunan.
- **Partisipasi Masyarakat:** Diasumsikan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.
- **Efektivitas Tata Kelola Pemerintahan:** Diasumsikan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, pengawasan, dan pelayanan publik.

- **Pemanfaatan Teknologi Informasi:** Diasumsikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik akan terus ditingkatkan untuk efisiensi dan transparansi.

Asumsi-asumsi ini akan menjadi dasar perhitungan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, yang kemudian akan menjadi kerangka dalam penyusunan rancangan APBD Kabupaten Pasangkayu tahun 2026.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Proyeksi dan Arah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Sesuai dengan tujuan desentralisasi fiskal, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berkomitmen untuk meningkatkan kemandirian pendanaan pembangunan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini menjadi langkah strategis mengingat tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini perlu secara bertahap dikurangi agar pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah dapat berjalan lebih optimal.

Dominannya proporsi Pendapatan Transfer dalam struktur pendapatan daerah menunjukkan adanya celah fiskal (*fiscal gap*) yang cukup lebar antara *fiscal need* (kebutuhan fiskal) dengan *fiscal capacity* (kapasitas fiskal). Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi prioritas melalui perbaikan dan inovasi layanan perpajakan serta retribusi daerah, disertai pembaruan kebijakan yang relevan agar potensi PAD dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menopang peningkatan pendapatan daerah.

Kebijakan umum peningkatan pendapatan daerah ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

- 1 **Mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah**, antara lain melalui:
 - a. Implementasi **Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah**, termasuk penyesuaian tarif pajak dan retribusi;
 - b. Kajian potensi PAD yang belum tergarap optimal;
 - c. Peningkatan kualitas manajemen pendapatan dengan prinsip profesionalitas, pengembangan pelayanan berbasis teknologi informasi, penyederhanaan prosedur, serta penyediaan berbagai alternatif model pembayaran;
 - d. Pembenahan data wajib pajak dan objek pajak, kemudahan pembayaran, peningkatan kapasitas SDM khususnya pemeriksa pajak dan *appraisal* objek pajak;
 - e. Peningkatan potensi penerimaan PBB dan BPHTB melalui pendataan ulang objek pajak dan pembaruan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);

- f. Optimalisasi **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022** dengan menyesuaikan potensi retribusi daerah sesuai kewenangan;
- g. Penguatan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan.
- 2 **Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah**, melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD, termasuk optimalisasi bagi hasil laba/dividen dari Bank SulselBar.
- 3 **Mengoptimalkan pendapatan transfer**, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan, dan kinerja pelaksanaan program.
- 4 **Mengembangkan sumber pembiayaan pembangunan non-APBD**, antara lain melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan pemanfaatan kontribusi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari dunia usaha.

Strategi ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, memperkecil *fiscal gap*, dan pada akhirnya mendorong kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara umum proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu yang ditarget pada tahun 2026 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu yang Ditarget Pada Tahun 2026

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD TAHUN 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.791.828.383,00
4.1.01	Pajak Daerah	43.613.471.234,00
4.1.02	Retribusi Daerah	36.525.300.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.146.110.906,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.506.946.243,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	573.201.509.526,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	551.891.852.000,00

4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.309.657.526,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.183.296.265,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.683.296.265,00
	JUMLAH PENDAPATAN	669.176.634.174,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan daerah yang dapat dilihat meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah, maka rincian target Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 disampaikan sebagai berikut:

Memperhatikan arah kebijakan keuangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 dengan memperhatikan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2026. Dimana arah kebijakan ini dituangkan dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksi, maka Target dan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 sebesar Rp87,791,828,383,00 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2 Target dan Proporsi PAD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD TAHUN 2026
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	87.791.828.383,00
4.1.01	Pajak Daerah	43.613.471.234,00
4.1.02	Retribusi Daerah	36.525.300.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.146.110.906,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.506.946.243,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

4.2.1 Target Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan arah kebijakan keuangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026, maka target pendapatan transfer di tahun 2026 adalah sebesar Rp 573.201.509.526,00 dengan rincian dan proporsinya sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Target dan Proporsi Pendapatan Transfer Kabupaten Pasangkayu
Tahun 2026**

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD TAHUN 2026
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	573.201.509.526,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	551.891.852.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	21.309.657.526,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

4.2.2 Target Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dengan memperhatikan arah kebijakan keuangan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026, maka target dan proporsi lain-lain pendapatan yang sah adalah sebesar Rp8,183,296,265,00 yang berasal dari Hibah dari sumbangan pihak ketiga dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Target dan Proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026**

KODE	URAIAN	PROYEKSI APBD TAHUN 2026
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.183.296.265,00
4.3.01	Hibah	500.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.683.296.265,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Pasangkayu

Adapun penyajian data realisasi anggaran tahun 2023 – 2024, penetapan anggaran tahun 2025, dan target Pendapatan Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 serta distribusi dari setiap komponen anggaran secara lengkap sebagai berikut:

Tabel 4.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2026

KODE	URAIAN	REALISASI TAHUN	REALISASI TAHUN	APBD TAHUN 2025	PROYEKSI APBD
		2023	2024		TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	828.565.205.837,46	852.847.983.621,86	936.988.699.174,00	669,176,634,174.00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	59.370.848.813,46	61.101.297.060,86	87.791.828.383,00	87,791,828,383.00
4.1.01	Pajak daerah	16.807.664.021,00	22.965.168.782,36	43.613.471.234,00	43,613,471,234.00
4.1.02	Retribusi daerah	4.714.260.496,00	8.262.414.576,08	36.525.300.000,00	36,525,300,000.00
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	3.146.110.906,00	3.173.536.172,00	3.146.110.906,00	3,146,110,906.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	34.702.813.390,46	26.700.177.530,42	4.506.946.243,00	4,506,946,243.00
4.2	Pendapatan Transfer	768.664.685.044,00	784.455.018.458,00	841.013.574.526,00	573,201,509,526.00
4.2.01	Pendapatan transfer pusat	735.704.656.030,00	749.715.443.614,00	819.703.917.000,00	551891852000
4.2.02	Transfer Pemerintah Daerah lainnya	32.960.029.014,00	34.739.574.844,00	21.309.657.526,00	21,309,657,526.00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	529.671.980,00	7.291.668.103,00	8.183.296.265,00	8,183,296,265.00
4.3.01	Hibah	529.671.980,00	736.129.795,00	500.000.000,00	500,000,000.00

4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	6.555.538.308,00	7.683.296.265,00	7,683,296,265.00
--------	--	---	------------------	------------------	------------------

Sumber: BPKAD Pasangkayu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja merupakan inisiatif strategis untuk mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Kebijakan Belanja Daerah tahun 2026 ini diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah terdiri atas: (i) Belanja Operasi; (ii) Belanja Modal; (iii) Belanja Tidak Terduga; dan (iv) Belanja Transfer.

Alokasi Belanja Daerah merupakan penjabaran rencana belanja Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2026 yang disusun berdasarkan kemampuan pendapatan daerah serta didasarkan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD dan KUA-PPAS. Alokasi ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah.

Selain itu Pemerintah wajib menjamin pendanaan atas pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, kewajiban kepada pihak ketiga dan belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Belanja wajib merupakan belanja untuk digunakan untuk menjamin kelangsungan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain: Pendidikan dan Kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel. 5.1 Pengeluaran Wajib dan Mengikat dalam Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026

NO.	URAIAN BELANJA WAJIB MENGIKAT	PROYEKSI APBD TAHUN 2026
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	260,042,229,528.45
2	Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	604,355,018.00
3	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	9,636,457,983.00
4	Belanja Tagihan Listrik	6,083,819,724.00
5	Belanja Tagihan Air	27,841,000.00
6	Belanja Tagihan Telepon	11,340,000.00
7	Belanja Internet	2,845,517,847.00
8	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2,229,200,000.00
9	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	903,184,541.00
10	BLUD	41,983,296,265.00
11	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	533,436,885.00
12	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000.00

Sumber: BPKAD

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yakni belanja Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada seluruh ASN (PNS dan PPPK);
2. Belanja , Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati, dianggap belanja mengikat karena merupakan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan (seperti belanja pegawai dan tunjangan serta biaya operasional);
3. Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayaan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telepon, internet, kebersihan dan pajak kendaraan;
4. BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;
5. Bantuan Keuangan/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018; dan
6. Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi kondisi darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi di daerah.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Sejalan dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah, prinsip-prinsip penganggaran dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial. Kebijakan anggaran belanja didasarkan pada prinsip *money follow priority program and economic recovery*, melalui pemastian bahwa hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendukung program prioritas, berorientasi pada percepatan ekonomi daerah, serta program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran belanja daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mencapai sasaran-sasaran pokok dan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, kebijakan belanja daerah diarahkan selain untuk pencapaian target kinerja RPJMD, juga akan membentuk fondasi yang kuat untuk percepatan pemulihan ekonomi daerah. Pemanfaatan belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan sebagai berikut:

1. **Menitikberatkan pada pencapaian visi misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati periode Tahun 2021-2026** serta pemenuhan urusan wajib pelayanan dasar, Urusan Wajib Pelayanan Non-Dasar, dan Urusan Pilihan.
2. **Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan** dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi daerah dan upaya pengentasan kemiskinan serta pengangguran.
3. **Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan** dan belanja mandatori lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
4. **Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk:**
 - o **Hibah**, untuk mendukung kegiatan/usaha penduduk/komunitas.
 - o **Bantuan sosial**, untuk mendukung komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan dan penguatan peran modal sosial.
 - o **Bantuan keuangan**, kepada partai politik, badan usaha, dan sejenisnya sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. **Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat** termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**.

Alokasi belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah kabupaten setiap tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun fungsi pendukung dan penunjang. Umumnya belanja daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja

- subsidy, belanja hibah, belanja bantuan sosial;
- 2. Belanja Modal, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, jaringan, belanja modal aset tetap lainnya;
- 3. Belanja Tak Terduga; dan
- 4. Belanja Transfer, meliputi transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa.

Berdasarkan kebijakan perencanaan belanja daerah, maka rincian Rencana Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 disampaikan sebagai berikut:

Pada Tahun Anggaran 2026 belanja daerah direncanakan sebesar Rp678.620.819.304.45 yang diuraikan dalam 4 (empat) kelompok belanja, yaitu sebagai berikut:

- 1. Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp533.736.818.800.45 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja pegawai sebesar Rp336.773.374.959.458,00;
 - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp195.408.419.931,00;
 - c. Belanja Subsidi sebesar Rp177.462.000,00;
 - d. Belanja hibah sebesar Rp1.377.561.910,00; dan
 - e. Belanja bantuan sosial sebesar Rp,00.
- 2. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp54.107.628.980,00;
- 3. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00;
- 4. Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp89.276.371.524,00; dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja bagi hasil sebesar Rp4.583.877.124,00; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp84.692.494.400,00. Yang terdiri dari:
 - 1) Belanja bantuan keuangan kabupaten sebesar Rp46.787.602.000,00;
 - 2) Belanja bantuan keuangan desa sebesar Rp37.904.892.400,00.

Berdasarkan kebijakan belanja daerah, maka secara ringkas dapat disampaikan gambaran rencana belanja daerah Tahun 2026 yang tercantum pada tabel 5.2. berikut:

Tabel 5.2 Realisasi dan Proyeksi Belanja Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2026

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	APBD TAHUN 2025	PROYEKSI APBD TAHUN 2026
1	2	3	4	5	6
BELANJA DAERAH		816.830.392.774,71	852.484.074.817,00	956,185,642,597.00	678,620,819,304.45
I. Belanja Operasi		515.820.956.699,71	563.569.908.071,00	621,041,603,210.00	533,736,818,800.45
1	Belanja Pegawai	283.442.561.180,00	298.942.450.068,00	329,139,166,722.00	336,773,374,959.45
2	Belanja Barang dan Jasa	198.846.542.410,71	227.464.421.857,00	278,361,429,335.00	195,408,419,931.00
3	Belanja subsidi				177,462,000.00
4	Belanja Hibah	33.141.853.109,00	36.825.036.146,00	13,301,007,153.00	1,377,561,910.00
5	Belanja Bantuan Sosial	390.000.000,00	338.000.000,00	240,000,000.00	0
II. Belanja Modal		197.783.625.551,00	182.034.249.323,00	221,580,517,664.00	54,107,628,980.00
1	Belanja Tanah	999.732.700,00	1.556.819.900,00	1,044,891,500.00	456,282,000.00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	23.481.480.203,00	33.154.767.773,00	23,779,771,103.00	7,694,180,092.00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	64.160.323.251,00	43.406.647.247,00	65,702,484,844.00	12,713,631,588.00

4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.042.548.297,00	103.170.690.203,00	128,731,286,480.00	30,223,375,300.00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	97.765.100,00	672.874.200,00	489,009,287.00	2,570,160,000.00
6	Belanja Aset Lainnya	1.776.000,00	72.450.000,00	1,833,074,450.00	450,000,000.00
III. Belanja Tidak Terduga		328.780.000,00	483.328.000,00	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
1	Belanja Tidak Terduga	328.780.000,00	483.328.000,00	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00
IV. BELANJA TRANSFER		102,897,030,524.00	106,186,589,423.00	111,563,521,723.00	89,276,371,524.00
1	Belanja Bagi Hasil	1,398,679,900.00	1,724,590,695.00	4,583,877,123.00	4,583,877,124.00
2	Belanja Bantuan Keuangan	101,498,350,624.00	104,461,998,728.00	106,979,644,600.00	84,692,494,400.00

Sumber: BPKAD Pasangkayu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

BAB VI

Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merujuk pada setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran yang diproyeksikan. Dalam konteks kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Pasangkayu untuk tahun anggaran 2026, komponen **Penerimaan Pembiayaan Daerah** utamanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sementara itu, **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** direncanakan untuk: Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah; dan Pembayaran Pokok Utang.

Tabel 6.1 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2023 s/d Tahun 2026

NO.	URAIAN	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	APBD TAHUN 2025	Proyeksi Tahun 2026
1	2	3	4	5	
I	Penerimaan Pembiayaan Daerah	38.287.165.000,57	50.045.678.063,00	22.196.943.423,00	9.444.185.130,45
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	38.287.165.000,57	50.021.978.063,00	22.196.943.423,00	9.444.185.130,45
2.	Penerimaaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah		23.700.000,00		
II	Pengeluaran Pembiayaan Daerah			3.000.000.000,00	
1.	Penyertaan Modal Daerah			3.000.000.000,00	
III	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan		50.411.876.644,00		
1.	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun		50.411.876.644,00		

	Berkenaan				
	PEMBIAYAAN NETTO	38.287.165.000,57	50.045.678.063,00	19.196.943.423,00	9.444.185.130,45

Sumber: BPKAD Pasangkayu

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur daerah dan sosial kemasyarakatan, serta memperhatikan peluang signifikan dari kebijakan dan regulasi yang berlaku dan potensi pendanaan dari masyarakat maupun dunia usaha, maka kebijakan sumber pendanaan pembangunan perlu diperluas. Ini akan dicapai melalui inisiatif:

- **Pendanaan bersama** antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dengan Pemerintah Pusat maupun dengan Pemerintah Daerah lainnya.
- Implementasi **Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU)**.
- Pemanfaatan **Pinjaman Daerah**.
- Pendanaan yang bersumber dari pemanfaatan ruang dengan penugasan kepada korporasi daerah.
- Mendorong kerja sama dan membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta sukarela dalam penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan swa-pendanaan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Arah kebijakan pengeluaran pembiayaan difokuskan pada pembiayaan program dan kegiatan yang belum terealisasi pada tahun-tahun sebelumnya, serta menutupi proyeksi defisit anggaran untuk tahun yang bersangkutan. Pengeluaran pembiayaan ini esensial untuk menjaga keberlanjutan fiskal daerah dan memastikan kelancaran pelaksanaan program pembangunan.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian pendapatan daerah

Untuk mencapai target pendapatan daerah tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu akan mengimplementasikan upaya-upaya strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah melalui penegakan hukum yang efektif (pemeriksaan dan penyidikan).
2. Meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.
3. Mengoptimalkan pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Daerah serta perangkat perundangan lainnya yang mendukung peningkatan pendapatan.
4. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dari Pemerintah Pusat dan Provinsi.
5. Mengoptimalkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi.
6. Mengoptimalkan penerimaan daerah melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Hibah Daerah.

Arah kebijakan umum pendapatan daerah Tahun 2026 menitikberatkan pada peningkatan penghasilan dengan skema insentif pembiayaan, serta upaya pendampingan berkelanjutan dalam kelompok usaha bersama. Hal ini juga mencakup peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja berbasis disiplin aparatur serta tertib administrasi. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan operasional perencanaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Kebijakan Pajak Daerah: Arah kebijakan perencanaan pajak daerah meliputi:
 - Intensifikasi: Dilakukan melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dengan penerapan sistem daring (*online system*), pemutakhiran data objek pajak, dan pemeriksaan wajib pajak *self-assessment*.
 - Ekstensifikasi: Dilakukan melalui perhitungan dan analisis asumsi dasar pertumbuhan ekonomi makro yang terkait dengan pertumbuhan kendaraan bermotor, konsumsi BBM lokal, dan asumsi kontribusi sektor lapangan usaha dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, dilakukan peninjauan ulang terhadap implementasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah terkait pajak daerah.

- Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan: Memastikan pelayanan yang lebih baik dan jangkauan yang lebih luas kepada wajib pajak.
 - Peningkatan koordinasi kelembagaan: Menguatkan sinergi antarlembaga terkait dalam pengelolaan pajak daerah.
- 2. Kebijakan Retribusi Daerah: Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu, kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah antara lain:
 - Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik.
 - Penerapan sistem perbankan (*Banking System*) dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
 - Penerapan transaksi non-tunai.
 - Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non-Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- 3. Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk penerimaan dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, dan perbankan lainnya, serta dividen dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga seperti Bank BPD Sulselbar. Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Membentuk dan meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis pada perusahaan daerah untuk meningkatkan laba.
 - Memperkuat struktur penyertaan modal pada pihak ketiga.
- 4. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah: Ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemerintah Daerah, seperti hasil penjualan barang milik daerah dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah berikut:

- Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang strategis dan ekonomis melalui kerja sama dengan pihak ketiga.
 - Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah.
 - Membentuk dan meningkatkan pendapatan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. Kebijakan Dana Perimbangan: Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Dana Perimbangan difokuskan pada peningkatan perolehan Dana Perimbangan. Oleh karena itu, kebijakan daerah adalah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat untuk Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, perolehan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, serta meningkatkan kerja sama intensifikasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) orang pribadi dan menjaring wajib pajak baru di wilayah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
6. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Kebijakan umum Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten pasangkayu terkait bagi hasil dan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Strategi pencapaian Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2025 selaras dengan tema RKPD dan program prioritas pembangunan daerah. Adapun tema RKPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2026 sesuai dengan penahapan pada RPJMD Kabupaten Pasangkayu tahun 2021-2026 adalah **“ Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman”**.

Prioritas pembangunan merupakan wujud implementasi langsung dari misi pembangunan RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan mencerminkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai keberhasilan kinerja pembangunan dalam periode jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2021- 2026 dan dijabarkan secara tahunan dalam RKPD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026.

Adapun prioritas pembangunan pada RKPD Kabupaten Pasangkayu tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut:

16. Perluasan dan peningkatan akses PAUD, pendidikan dasar yang berkualitas melalui penyediaan Sarpras, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan perbaikan kesejahteraan guru.
 - c. Peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lain yang kompeten, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
 - d. Pemberian makanan bergizi dan susu untuk anak sekolah, bayi, balita untuk 1000 hari pertama kehidupan, dan pemberian gizi ibu hamil dan pembinaan kesehatan bagi remaja putri.
17. Peningkatan pembangunan infrastruktur penataan ruang, perumahan dan permukiman yang layak, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang berkualitas;
18. Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial;
19. Perbaikan layanan publik melalui penguatan fungsi MPP, perbaikan layanan perizinan untuk mendukung kemudahan berinvestasi atau kemudahan perizinan berusaha serta promosi potensi investasi daerah;
20. Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi destinasi wisata dan ekonomi digital era industri 4.0;
21. Penguatan transformasi digital, pendidikan sains dan teknologi bagi pemuda;
22. Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM beserta bantuan pelatihan manajemen dan teknis dibarengi monitoring dan evaluasi kepada penerima;
23. Penguatan kemandirian daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, perluasan usaha produktif serta pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis ketenagakerjaan bagi wirausahawan muda;
24. Pelestarian lingkungan hidup dan SDA secara berkelanjutan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi hijau;
25. Pembangunan kualitas keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas di sektor formal;
26. Penguatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan berbasis elektronik, dibarengi peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan.

- 27. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, perluasan akses permodalan dan pemanfaatan transportasi/perhubungan laut untuk menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
- 28. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui Bantuan Langsung Tunai, PKH, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, KIP
- 29. Pembangunan infrastruktur desa untuk menjamin konektivitas dan sentra pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk pembinaan kualitas keluarga;
- 30. Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas dan proseonalisme SDM Aparatur dalam pelayanan public berdasarkan core vakue ASN;

7.2.1 Strategi Efektivitas dan Efisiensi Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu menerapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, antara lain:

- Perencanaan Berbasis Kinerja (Performance-Based Budgeting): Setiap alokasi anggaran didasarkan pada capaian indikator kinerja yang jelas.
- Evaluasi Program dan Kegiatan: Penilaian efektivitas program akan dilakukan secara periodik melalui sistem monitoring dan evaluasi.
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Anggaran: Termasuk pelatihan teknis perencanaan dan penganggaran.
- Penerapan Teknologi Digital: Penggunaan aplikasi e-planning dan e-budgeting untuk mengurangi tumpang tindih program serta memudahkan pengawasan dan transparansi.
- Konsolidasi Program Prioritas: Penajaman fokus pada kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pembangunan manusia dan ekonomi lokal.
- Pengendalian Belanja Rutin dan Optimalisasi Belanja Modal: Menekan belanja rutin yang tidak produktif untuk membuka ruang fiskal bagi belanja pembangunan.

Tabel 7.1 Matriks Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi
--------	---------	----------

Meningkatkan ketersediaan infrastruktur daerah	Meningkatnya konektivitas wilayah	Mendorong konektivitas wilayah, infrastruktur pendukung kawasan industri, dan infrastruktur dasar melalui peningkatan pembangunan infrastruktur penataan ruang, perumahan dan permukiman yang layak, penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan yang berkualitas; pembangunan infrastruktur desa untuk menjamin konektivitas dan sentra perekonomian produktif di desa, dan pemanfaatan transportasi/perhubungan laut untuk menopang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
	Terbangunnya infrastruktur yang mendukung kawasan industri	
Meningkatkan pembangunan manusia	Meningkatnya akses terhadap layanan pendidikan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Perluasan dan peningkatan akses PAUD, pendidikan dasar yang berkualitas melalui penyediaan Saprasi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan perbaikan kesejahteraan guru; Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan Kesehatan yang merata; Peningkatan layanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kesehatan dokter dan tenaga kesehatan lain yang kompeten, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
	Meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan	
Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi	Membaiknya kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Meningkatkan kinerja sektor unggulan daerah melalui Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM beserta bantuan pelatihan manajemen dan teknis dibarengi monitoring dan evaluasi kepada penerima; Peningkatan pembangunan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan pangan; Pembangunan infrastruktur daerah untuk menopang konektivitas antar wilayah, pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri, penanaman modal serta pemanfaatan pelabuhan/ transportasi laut.
	Membaiknya kinerja sektor industri pengolahan	

	Meningkatnya lapangan kerja	Memperluas lapangan pekerjaan dan mendorong pemerataan pendapatan masyarakat melalui Penguatan transformasi digital, pendidikan sains dan teknologi bagi pemuda dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan di era ekonomi digital serta peningkatan pembinaan prestasi olahraga, Perluasan usaha produktif serta pemberian pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis ketenagakerjaan bagi wirausahawan muda, dan Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM, perluasan akses permodalan.
	Membaiknya pemerataan pendapatan	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Membaiknya taraf hidup masyarakat miskin	Meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka melalui Bantuan Langsung Tunai, PKH, perlindungan sosial dan ketenagakerjaan, KIP, BPJS-JKN- KIS untuk memperkuat program UHC, serta perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, Peningkatan kesejahteraan dan pendapatan rakyat untuk mengurangi ketimpangan, mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta perluasan lapangan kerja, Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial yang adaptif, pengendalian penduduk perlindungan Perempuan dan anak serta penyediaan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
	Membaiknya penanganan stunting	Mengakselerasi penanganan stunting melalui Pemberian makanan bergizi dan susu untuk anak sekolah, bayi, balita untuk 1000 hari pertama kehidupan, dan pemberian gizi ibu hamil dan pembinaan kesehatan bagi remaja putri, dan Penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, bayi, balita dan bantuan gizi bagi ibu hamil.

Meningkatkan pembangunan lptek	Berkembangnya ekonomi kreatif	Pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata melalui Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana promosi destinasi wisata dan ekonomi digital era industri 4.0, dan Peningkatan dan pemberdayaan UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif dan pembinaan budaya lokal.
	Meningkatnya inovasi daerah	Peningkatan dan penerapan inovasi daerah untuk mengoptimisasi PAD dan pengembangan usaha-usaha ekonomi produktif.
Mendorong reformasi birokrasi	Membaiknya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas layanan publik yang ditopang oleh digitalisasi pelayanan melalui Perbaikan layanan publik melalui penguatan fungsi MPP, perbaikan layanan perizinan untuk mendukung kemudahan berinvestasi atau kemudahan perizinan berusaha serta promosi potensi investasi daerah; Perbaikan pelayanan publik untuk memberikan kemudahan perizinan dan peluang investasi; Peningkatan kualitas dan daya saing SDM aparatur untuk meningkatkan layanan publik; Penguatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan keuangan berbasis elektronik, dibarengi peningkatan kompetensi pengelola keuangan dan penguatan sistem pengendalian internal pemerintahan; Melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan implementasi SPBE, serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM Aparatur dalam pelayanan publik berdasarkan <i>core value</i> ASN; Perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi, pembinaan hukum serta penguatan pengawasan dan SPIP; dan Mendorong pembangunan infrastruktur digital dan Pusat Data Daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi MPP dan SPBE sebagai sarana integrasi layanan publik pemerintah daerah.
	Meningkatnya digitalisasi dalam pelayanan publik	

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Menurunnya emisi gas rumah kaca	Menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Pelestarian lingkungan hidup dan SDA secara berkelanjutan untuk menciptakan kualitas lingkungan hidup dan ekonomi hijau; dan Peningkatan kualitas pembangunan lingkungan hidup dan SDA berkelanjutan, penyediaan sanitasi dan air bersih serta ekonomi biru.
Meningkatkan kualitas kehidupan sosial	Membaiknya kondisi keluarga	Mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam
		lingkungan yang sehat dan menerapkan GEDSI melalui pembangunan kualitas keluarga, perlindungan Perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas di sektor formal; Pemberdayaan keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta kesetaraan gender dan penyandang disabilitas; dan Pemberdayaan kesejahteraan keluarga untuk pembinaan kualitas keluarga.
	Membaiknya ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Mewujudkan harmonisasi sosial sebagai upaya mendorong ketertiban dan ketenteraman masyarakat melalui Peningkatan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum untuk menciptakan keamanan dan kesejahteraan sosial; Peningkatan pembangunan mental spiritual, bantuan pembangunan rumah ibadah, rumah tahfidz, moderasi beragama dan penguatan gerakan Cinta Masjid dan Cinta Alquran (CMCA); Meningkatkan pembinaan pemuda dan olah raga, pembinaan politik dan wawasan kebangsaan serta pembangunan sarana prasarana keolahragaan; dan Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat, untuk menciptakan ketenteraman dan rasa aman serta penyelamatan dan perlindungan terhadap bencana.

BAB VII
PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) ini telah disusun dengan cermat sebagai dokumen strategis dan fundamental. KUA-APBD ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), tetapi juga menjadi acuan krusial dalam perancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini merefleksikan komitmen Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian visi pembangunan daerah. Dengan ditetapkannya KUA-APBD ini, diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menyelaraskan program dan kegiatan yang diusulkan dengan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah digariskan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung prioritas pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempercepat pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Kami berharap KUA-APBD Tahun Anggaran 2026 ini dapat menjadi instrumen efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Pasangkayu.

Pasangkayu, 14 Oktober 2025

KEPALA DPRD PASANGKAYU

IRPANY YAUMIL, SH

BUPATI PASANGKAYU

H.YAUMIL AMBO DJIWA